

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*), yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsure-unsur diluar dirinya (hukum) tersebut, merupakan fenomena-fenomena sosial yang berada di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual atau secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.²¹ Penelitian langsung ke lokasi untuk mencari serta meneliti data yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan Teretrntu di Kota Kuala Kapuas (Izin Tempat penjuala Minuman Beralkohol).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu penelitian yang mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam aspek kehidupan sosial. Pendekatan ini melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan

²¹Nurul Qamar, *et al, eds, Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Soisal Politics Genius, 2017), hlm. 5

mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala yang dianut serta diyakini oleh masyarakat tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan permasalahan tentang implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Satpol PP Kabupaten Kapuas dan penjual minuman beralkohol di Kota Kuala Kapuas. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin penjualan minuman beralkohol di kota Kuala Kapuas.

D. Data dan Sumber Data

1) Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang diperlukan peneliti adalah :

- a. Identitas informan meliputi: nama, pendidikan terakhir, pekerjaan /jabatan, dan alamat.
- b. Penerapan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kuala Kapuas.

- c. Kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol)

2) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu dari Dinas Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah) Kabupaten Kapuas, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kapuas dan salah satu penjual minuman beralkohol di Kota Kuala Kapuas.

E. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi sosial secara informal antara seorang peneliti dengan informannya.²² Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di kaji dikaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.
- b. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.

²²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.137

F. Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.²³ Data yang diperoleh dari studi pustaka dicek kembali, sehingga diketahui data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data yang sudah diperoleh, melakukan perbaikan, memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan melakukan penyempurnaan data yang diperoleh dari para informan serta studi dokumentasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Di kota Kuala Kapuas.
- 2) Analisis Data, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Konstitusi di Indonesia.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

- 1) Tahapan Pendahuluan. Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing

²³Rini, Dwiastri, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (Malang: UB Press, 2017), hlm. 213

dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Tata Negara, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal.....

- 2) Tahapan Pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan cara studi pustaka.
- 3) Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data melalui cara studi pustaka yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.
- 4) Tahap Penyusunan. Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasbahkan dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.